

PAPER NAME

Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa (Studi Fenomenologi Tentang Resistensi antara Perlindungan

WORD COUNT

9458 Words

CHARACTER COUNT

60017 Characters

PAGE COUNT

30 Pages

FILE SIZE

466.8KB

SUBMISSION DATE

Oct 23, 2022 10:14 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 23, 2022 10:19 PM GMT+7

● **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources

DINAMIKA KEKERASAN ANTARA GURU DAN SISWA STUDI FENOMENOLOGI TENTANG RESISTENSI ANTARA PERLINDUNGAN GURU DAN PERLINDUNGAN ANAK

Imron Fauzi

Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia

E-mail: fauzi220587@gmail.com

Abstrak: Guru dan siswa bagaikan dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Interaksi antara keduanya kadang berjalan harmonis, namun tidak jarang bersifat kontradiktif. Pihak guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap siswa dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan bagi siswa yang berpayung pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017. Pihak siswa pun juga melakukan perlawanan bahkan kekerasan terhadap guru dengan andalan payung UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014. Artikel ini mengungkap bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Serta mencoba mencari ‘benang merah’ untuk menengahi kontroversi tersebut. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi descriptive dan explorative, dengan mengungkap fenomena-fenomena berdasarkan data yang beredar di media cetak dan elektronik. Hasil kajian ini mengungkap bahwa meskipun secara normatif perlindungan guru dan perlindungan anak sudah memiliki payung hukum yang jelas, tetapi belum dapat diimplementasikan secara optimal. Bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah pada umumnya yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan terhadap siswa maupun terhadap guru kerap dipicu oleh adanya sikap egosentris masing-masing pihak. Oleh karena itu, seharusnya guru dan orangtua harus bersinergi dalam membina anak didik serta mengedepankan cara damai dan kekeluargaan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Jika tidak, kasus kekerasan akan terus menumbuhkan kebencian, dendam, ketidakpercayaan, dan kecurigaan orangtua dan masyarakat terhadap pihak sekolah.

Kata Kunci: Kekerasan, Guru, Siswa, Perlindungan Guru, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Elemen terpenting dalam lembaga pendidikan adalah hubungan antara guru dan siswa. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan menginternalisasikan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak. Guru di sekolah selain bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik untuk menjadi pribadi yang baik. Dalam menjalankan perannya tersebut, guru dituntut untuk mengayomi semua siswanya.

Namun, dalam mendidik siswa-siswanya, terutama dalam hal kedisiplinan, terdapat oknum guru yang memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental.¹ Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dilakukan terhadap siswa maupun guru, antara lain: kekerasan fisik yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera, seperti: memukul, menganiaya, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikis yaitu kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya.

Kekerasan di lembaga pendidikan yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh sebagian masyarakat, karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman bagi siswa dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan siswa menjadi malas belajar, pada akhirnya tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2017, menurut survei *International Center for Research on Women (ICRW)*, sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka kasus kekerasan di sekolah di Indonesia ini lebih tinggi dari Vietnam (79 persen), Nepal (79 persen), Kamboja (73 persen), dan Pakistan (43 persen).² Dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak tersebut, 10 persen diantaranya dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan atau *bullying*, serta bentuk-bentuk kekerasan lain di sektor pendidikan berjumlah 2.655 kasus.³ Secara tidak sadar,

¹ Soyomukti Nurani, *Teori-teori Pendidikan: Tradisional, Neoliberal, Marxis, Sosialis, Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group, 2010), 86-88

² Maria Advianti, "Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah", dalam <http://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

³ Davit Setyawan, "KPAI: 10 Persen Kekerasan Anak dilakukan Oleh Guru" dalam <http://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018

9 Kekerasan yang menimpa anak dapat berbentuk diskriminasi, misalnya pembandingan yang dilakukan guru atau orangtua terhadap seorang anak dengan anak lainnya. Belum lagi, kasus pemukulan dan budaya hukuman di sekolah yang dinilai kurang cocok dan harus diubah penerapannya. Kekerasan di sekolah ini, pelakunya meliputi seluruh warga di sekolah, bisa guru, tenaga pembantu, ataupun sesama siswa.

Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Sebagian lainnya berkata, kekerasan yang wajar untuk tujuan mendidik boleh saja dilakukan. Untuk poin kedua ini sayang sekali tidak ada aturan yang jelas tentang batas wajar dari kekerasan yang dibolehkan. Kekerasan dalam dunia pendidikan memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini. Kesannya seperti melindungi siswa dari 'kejahatan' guru yang *notabene* digaji untuk tugas mencerdaskan dan 'menyuntikkan' moral positif kepada siswa.

Berbeda sekali dengan era tahun 80-an dan 90-an, yang ketika siswa mengadu kepada orang tua karena dicubit atau dipukul oleh guru, sang orang tua malah melengkapinya dengan hukuman tidak boleh keluar rumah selama beberapa hari, atau sejenisnya. Namun, era sekarang guru bisa masuk *bui* hanya karena 'cubitan' atau hukuman lainnya.

Akhir-akhir ini, santer diberitakan di media cetak dan elektronik tentang kekerasan terhadap guru, misalnya pada Agustus 2016 terjadi 19 pengeroyokan ayah dan anak terhadap guru di sebuah sekolah ternama di Makassar. 19 Kasus ini terasa sangat aneh karena menurut pemberitaan, sang anak yang *notabene* adalah siswa dari guru yang babak belur tersebut turut mengambil kesempatan dengan melayangkan pukulan pada saat sang ayah 'kalap' di sekolah.⁴ Awal Februari 2018 lalu juga diberitakan, 22 Achmad Budi Cahyanto seorang guru SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura yang meninggal dunia karena dipukul oleh siswanya yang bernama HZF.⁵

Meskipun telah menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sosial hingga sanksi hukum, kasus kekerasan di sekolah yang dilakukan guru terhadap siswa, siswa

⁴ Muhammad Nur Abdurrahman, "Murid Pemukul Guru di Makassar Dikenal Nakal di Sekolah" dalam <https://news.detik.com/>, diakses pada 25 Januari 2018

⁵ Tim Redaksi, "Dipukul Murid, Guru Meninggal di RS", Jawa Pos Edisi 03 Februari 2018, 11

terhadap guru, serta orangtua yang juga main hakim sendiri terhadap guru yang bersangkutan, malah seperti penyakit yang terus menular di berbagai daerah di Indonesia. Minimnya pendidikan karakter sebagai faktor utama rendahnya perilaku sopan santun siswa terhadap guru dan orang dewasa lainnya. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih memaklumi bahwa kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya sebagai bagian dari pendidikan itu sendiri. Masyarakat memandang orangtua yang melaporkan guru yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka, sebagai sebuah arogansi dan sangat menyayangkan ketika kasus tersebut harus diselesaikan dan dibawa ke ranah hukum.

Sedangkan, bagi siswa yang melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan guru mereka di sekolah, sanksi yang didapat siswa berupa *bullying* baik di sekolah maupun lingkungan sosial, juga skorsing hingga *drop out*. Apa yang mereka dapatkan setelah aksi kekerasan tersebut mungkin agar dijadikan pelajaran bagi siswa lainnya jika melakukan hal serupa. Di sisi lain, asumsi yang muncul kemudian adalah adanya tindakan permisif bahwa guru lebih baik melakukan pembiaran ketika siswanya melakukan pelanggaran peraturan di sekolah. Ada semacam ketidakpedulian untuk terus mentransfer ilmu, mendidik sekaligus menegakkan kedisiplinan karena penegakkan kedisiplinan bisa jadi masalah hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, terdapat kedua kutub yang saling melakukan pembelaan terhadap kekerasan yang terjadi. Mencoba bersikap netral tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun, melalui artikel ini, penulis sebagai pemerhati pendidikan turut prihatin terhadap kejadian yang tidak semestinya terjadi tersebut. Karena itu, artikel ini secara mendalam mengungkap dinamika dan resistensi antara kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, baik yang dialami siswa maupun dialami guru. Hasilnya dapat menemukan 'benang merah' diantara kontroversi diantara berbagai pihak, sehingga di masa mendatang tidak menimbulkan suatu masalah atau pandangan negatif baik guru, orangtua, siswa dan sekolah yang bersangkutan tersebut.

Kekerasan Guru terhadap Siswa

Secara normatif, Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian, menurut konstitusi tersebut negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan secara tegas hak-hak anak adalah untuk memiliki tingkat kesehatan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Prinsip dasar dalam pemenuhan hak-hak anak juga dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak yaitu:

1. Non-diskriminasi, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, maksudnya negara harus mengakui bahwa anak adalah memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan dan perkembangan anak;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya dalam setiap pengambilan keputusan negara harus menghargai dan memperhatikan setiap pandangan dan pendapat anak terutama yang mempengaruhi kehidupan anak. Dalam hal

perlindungan terhadap anak setiap orang tua atau keluarga, masyarakat, dan negaralah yang harus melindungi hak-hak anak tersebut.⁶

Namun realitanya, sampai saat ini apa yang menjadi hak anak tersebut belum terpenuhi secara layak. Masih banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, banyak terjadi eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan (*abuse*). Hal-hal seperti ini akan menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan anak yang meliputi perkembangan jasmani, intelektual, rohani, serta sosial. Suatu tindak kekerasan terhadap anak tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampik, di lembaga pendidikan ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

Guru merupakan seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang seharusnya bertugas memberikan pelajaran dan menanamkan nilai-nilai kepada siswanya. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru ketika mendidik. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku baik sengaja ataupun tidak sengaja dengan melawan hukum, baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak korban, sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan luka *psychis* bagi korban.⁷

Bentuk-bentuk kekerasan yang pada umumnya dialami oleh siswa di sekolah, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik merupakan tubuh manusia disakiti secara jasmani. Sedangkan kekerasan psikis merupakan tekanan yang dimaksudkan untuk mereduksi kemampuan mental dan otak.⁸ Tindak kekerasan fisik yang kerap terjadi di sekolah dalam bentuk hukuman seperti: mengelilingi lapangan, *push up*, *side up*, berdiri di depan kelas atau di lapangan, memunguti sampah di halaman sekolah, mengepel, menyapu, mengangkat batu, serta berupa pukulan, tamparan, jeweran, mulai dari tangan, kaki, pantat, sampai kepala.

86 Arwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 144-146

97 Masbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 54

77 Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 29


Tidak hanya kekerasan fisik yang dialami oleh siswa tetapi juga kekerasan psikis yang diterimanya. Tindak kekerasan psikis yang seringkali terjadi di sekolah seperti justifikasi kata ‘bodoh’ atau ‘goblok’ terhadap siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru, dilarang mengikuti pelajaran atau diusir dari ruang kelas, diskriminasi di antara teman-teman sekelasnya, dan sebagainya.²⁶ Akibat kekerasan psikis yang berat adalah gangguan tidur, gangguan makan, menyakiti diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia*, malas, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.

Kekerasan yang dialami oleh siswa dapat menimbulkan dampak negatif. Kekerasan secara fisik terdapat bekas dan rasa capek yang diterimanya. Sedangkan kekerasan secara psikis, karena merasa dipermalukan di depan teman-temannya, rasa tertekan karena dimarahin dan bahkan rasa ketakutan jika guru yang dianggap jahat datang, dan rasa traumatik tertentu yang mereka masing-masing alami.

Dengan melihat fenomena tersebut, dapat diajukan beberapa analisa, *pertama*,²¹ kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan⁶⁹ dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.¹⁵ *Kedua*, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.⁷ *Ketiga*, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian *vulgar* dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. *Keempat*, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas. *Kelima*, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.⁹

⁷² Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 3-4

Pentingnya perlindungan terhadap anak adalah hal yang sangat wajar mengingat bahwa anak masih belum dapat melindungi dirinya secara maksimal seperti apa yang dapat dilakukan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan yang dibutuhkan anak tidak hanya terbatas pada perlindungan yang diberikan orang tuanya saja, namun juga membutuhkan perlindungan di lingkungan eksternal keluarga yaitu di lingkungan masyarakat umum maupun di lingkungan sekolahnya. Hal ini sangat penting mengingat bahwa saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam lembaga pendidikan.³ Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta pembentuk karakter yang baik.³ Namun pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempublikasikan kekerasan terhadap siswa dalam lembaga pendidikan.



Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Tahun 2011-2016¹⁰

Berdasarkan data yang dirilis KPAI mulai tahun 2011 hingga 2016 tampak grafik kenaikan angka kekerasan terhadap anak di sekolah, yaitu: 2011 sebanyak 276 kasus;¹⁵ 2012 sebanyak 522 kasus; 2013 sebanyak 371 kasus; 2014 sebanyak 461 kasus; 2015 sebanyak 538 kasus; dan 2016 sebanyak 821 kasus. Jumlah kekerasan terhadap anak di sekolah tersebut meliputi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, dan sesama teman.

Sedangkan survei yang dilakukan oleh *International Center for Research on Women (ICRW)* di Indonesia sejak 2015 diperoleh data yaitu: 84 persen siswa pernah⁷⁵

¹⁰ Diolah dari <http://bankdata.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018

83 mengalami kekerasan di sekolah; 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah; 62 45 persen siswa laki-laki dan 22 persen siswa perempuan menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Sedangkan, 89 survei yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyebutkan bahwa 40 persen 55 siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman-teman sebayanya; dan 50 persen anak melaporkan mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah.¹¹


93 Kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu, *pertama*, kurikulum pendidikan yang cukup padat dan sarat beban, menyebabkan siswa harus belajar berbagai materi dalam waktu yang ditentukan. Kurikulum yang ada sangat memaksa siswa untuk mengikuti dan mengejar pencapaian kurikulum, walaupun apa yang diinginkan kurikulum belum tentu relevan dengan bakat dan potensi siswa. *Kedua*, guru saat ini yang sangat sarat dengan persoalan. Guru sebagai tokoh kunci, dalam kenyataannya tidak layak mengajar dan mendidik di sekolah. Kompetensi dan komitmen yang rendah namun dipaksa mengejar target kurikulum. Lebih jauh, pergulatan hidup yang berat membuat sebagian guru belum mampu mengelola emosi negatif sehingga dapat memperlakukan siswa dengan kasar.

Kenyataan tentang adanya kasus kekerasan terhadap siswa baik di lingkungan masyarakat secara umum maupun lingkungan sekolah menunjukkan bahwa saat ini banyak yang mengalami krisis moral. Berita tentang kekerasan terhadap siswa seolah tak pernah ada habisnya. Ini merupakan sebuah indikator bahwa diberlakukannya 87 UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 47 tentang perlindungan anak yang seolah menjadi antiklimaks dari banyak aktivis perlindungan anak saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak, karena yang dibutuhkan adalah kesadaran yang tinggi serta sebuah kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap penciptaan perlindungan terhadap anak.

Menurut Susanto selaku Wakil Ketua KPAI mengungkapkan bahwa 25 beragam masalah munculnya kekerasan di sekolah dipicu oleh beragam faktor, meliputi sistem

¹¹ Kementeri 6 PPPA, "Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020", dalam <https://www.kemennppa.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

25 manajemen, *mindset* pendidik dan tenaga kependidikan, norma sekolah, serta pola pendisiplinan.



Grafik Faktor Pemicu Kekerasan di Sekolah¹²

Pertama, sistem manajemen. Sistem manajemen merupakan pilar utama yang sangat berpengaruh bagi kualitas perlindungan anak di sekolah. Dalam banyak kasus, kekerasan dan diskriminasi dipicu oleh bangunan sistem yang dianut oleh suatu sekolah. Kepemimpinan yang otoriter pun juga seringkali memicu perilaku kekerasan baik dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga keamanan, maupun anak. Di pihak lain, kepemimpinan yang permisif berpotensi melakukan pembiaran terhadap perilaku kekerasan yang muncul di lingkungan sekolah, baik kekerasan dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstra maupun kegiatan kekerasan yang terjadi dalam kegiatan intra sekolah.

Kedua, *mindset* tenaga pendidik dan kependidikan. *Mindset* adalah sekumpulan kepercayaan dan cara berpikir yang dapat menentukan pandangan, perilaku, sikap, dan juga masa depan seseorang. Tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan kekerasan seringkali didorong oleh *mindset* yang melekat pada dirinya. Sebagian guru mencubit atau memukul siswa dipandang sebagai bentuk pendidikan bukan kategori pelanggaran. Padahal tidak ditemukan dalam seluruh peraturan penyelenggaraan

¹² Susanto, "KPAI: Quo Vadis Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita" dalam <http://www.kpai.go.id/>, diakses pada 28 Januari 2018

pendidikan, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis yang mengizinkan tenaga pendidik dan kependidikan melakukan kekerasan.

Ketiga, norma sekolah. Norma sekolah bisa dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Norma tertulis seperti tata tertib atau kebijakan lain yang mengikat semua warga sekolah termasuk siswa. Sementara norma yang tak tertulis dapat dalam bentuk yang bermacam-macam, baik terkait dengan etika, pembiasaan, maupun pendisiplinan di sekolah. Ragam kekerasan di sekolah tampaknya seringkali dipicu oleh norma yang ada. Fatalnya, norma tersebut bersifat *given*, siswa dan orangtua tidak dilibatkan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepala sekolah dan guru, bukan tafsir bersama. Akibatnya anak dalam posisi lemah dan dilemahkan oleh norma.

Keempat, pendisiplinan. ⁷⁴ Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Namun, ⁶⁸ pendisiplinan berbentuk *corporal punishment* yaitu adalah hukuman yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan maksud untuk mendisiplinkan atau memperbaiki perilaku dari seorang yang melakukan kesalahan. Paradigma *corporal punishment*, telah mengakar dalam dunia pendidikan. Padahal secara prinsip kekerasan tak bersenyawa dengan dunia pendidikan. Guru dengan alasan mendisiplinkan seringkali ⁴⁹ menemukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu panjang, menyuruh *push up* karena terlambat, menampar kepala karena tak dapat membaca dengan lancar.

Segala bentuk kekerasan baik yang ditujukan kepada siswa ⁴² atau orang dewasa merupakan pengabaian terhadap *sense of justice* (kesadaran hukum). Kekerasan dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran HAM dan serangan terhadap martabat manusia, sekalipun dalam lembaga pendidikan. Dalam hal ini penulis ³ mengetengahkan salah satu unsur penting yaitu suatu kekerasan seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena fungsi utama lembaga pendidikan adalah sebagai tempat untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang baik oleh guru terhadap

siswanya. ²⁷ Seharusnya segala bentuk permasalahan yang menyangkut sistem pendidikan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang mendidik, bukan dengan tindak kekerasan.

Kekerasan Siswa terhadap Guru

Persoalan di lingkungan sekolah terus meningkat. Kekerasan terhadap guru di berbagai sekolah terjadi dimana-mana, hingga kriminalisasi dan saling memidanakan antara guru dan orangtua siswa ¹⁴ terus terjadi akibat pemicunya tak kunjung hilang. Keadaan anomali sudah masuk dalam lingkungan sekolah, padahal salah satu tujuan program pendidikan diselenggarakan yaitu sebagai tempat pembelajaran untuk menemukan/pemecahan berbagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dapat timbul dikemudian hari.

Interaksi dan relasi antara guru dan siswa erat sekali, sehingga guru dianggap sebagai bapak spiritual (*spiritual father*), karena berjasa dalam memberikan santapan jiwa dengan ilmu. Akan tetapi realita saat ini hubungan guru dan siswa ternyata sedikit demi sedikit mulai berubah, serta nilai-nilai etika moral sedikit demi sedikit mulai berkurang yang disebabkan oleh: (1) Kedudukan guru semakin merosot dan disepelkan; (2) Hubungan atau penghormatan siswa terhadap guru semakin menurun; (3) Kepatuhan siswa terhadap guru mengalami erosi; dan (4) Harga karya semakin menurun. Padahal guru ³² adalah penyampai kebenaran. Ketabahan dan keikhlasan mengabdikan kepada guru merupakan syarat pokok untuk meraih keberhasilan dalam menempuh pendidikan.¹³

Secara implisit, mengenai interaksi guru dan siswa, Az-Zarnuji penulis kitab *Ta'lim Muta'allim* mengungkapkan, “Ketahuilah bahwa para pencari ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan ilmunya tidak akan bermanfaat, kecuali dengan cara menghormati ilmu, ahli-ahli ilmu dan menghormati para guru.”¹⁴ Pokok dari etika siswa ⁵ terhadap guru dalam kitab *Ta'lim Muta'alim* yaitu: (1) Hendaknya seorang siswa tidak berjalan di depannya; (2) Tidak duduk di tempatnya, kecuali ada ijinnya; (3) Tidak memulai bicara padanya kecuali dengan ijinnya; (4) Hendaknya tidak berbicara

⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 77

¹⁴ Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'allim*, terj. Humam Shiruddin (Kudus: Maktabah Wa Mathba'atu Minar, tth), 16

5 di hadapan guru; (5) Tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan; (6) Harus menjaga waktu; (7) Jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar.¹⁵

Jauhari Muchtar juga menambahkan ciri-ciri adab siswa terhadap guru sebagai berikut: 16 (1) Mengucapkan salam apabila bertemu dengannya; (2) Bertutur kata dan bersikap sopan apabila berhadapan dengannya; (3) Mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan semua perkataan atau penjelasannya ketika guru mengajar atau berbicara; (4) Mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, tepat waktu, dan bersungguh-sungguh; 85 (5) Bertanya atau berdiskusi dengan guru apabila ada hal atau masalah yang belum dimengerti dengan cara yang baik dan santun; (6) 46 Mengamalkan ilmu yang telah didapat dengan benar; (7) Jangan tertawa dan bercanda jika berbicara dengan guru; (8) Jangan menarik kainnya jika guru berdiri; dan (9) 46 Membantu serta mendoakan guru agar diberi keberkahan oleh Allah SWT.¹⁶

Bahkan budaya sopan santun seperti inilah yang dikagumi dan dipuji oleh orang-orang Barat, salah satunya 4 guru dari Australia peserta program *Building Relations through Intercultural Dialogue and Growing Engagement (BRIDGE)* yang pernah mendapat kesempatan mengajar beberapa minggu di MAN 2 Jakarta. Emily Sullivan salah satu pengajar dari *Our Lady of Sacred Heart College - Adelaide*, menyatakan “Saya melihat siswa-siswa Indonesia sangat menghormati guru mereka. Jujur, saya kaget dengan tradisi ada siswa yang mencium tangan saya sebagai bentuk penghormatan terhadap guru”.¹⁷ Dari pengalaman mereka tersebut menunjukkan bahwa tradisi ketimuran yang terintegrasi dengan sistem pendidikan Indonesia sebenarnya mempunyai sosial dan budaya yang baik.

13 Namun, dalam beberapa tahun terakhir budaya keramahan dan sopan santun tersebut mengalami degradasi. Hal ini dapat dilihat dari generasi muda atau siswa yang cenderung kehilangan etika dan sopan santun terhadap teman sebaya, guru, bahkan terhadap orangtua. Siswa tidak lagi menganggap guru sebagai panutan, seorang yang memberikan ilmu dan pengetahuan yang patut dihormati dan dipatuhi.

95 Zarnuji, *Ta'lim*, 17

Meri Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 161

¹⁷ Emily Sullivan, “Guru Australia: Saya Kaget Murid Cium Tangan,” dalam <http://dunia.news.viva.co.id/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018

22 Seperti yang terjadi baru-baru ini, pada awal Februari 2018 lalu yang menimpa Achmad Budi Cahyanto seorang guru SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura. Ia meninggal dunia karena dipukul oleh siswanya yang bernama HZF. Perkara tersebut bermula saat jam pelajaran sesi terakhir, sang guru honorer seni rupa itu membagi siswa secara berkelompok. Sesuai perjanjian, mereka dilarang mengganggu kelompok lain. Jika melanggar, siswa yang bersangkutan akan dicoret dengan cat lukis di bagian pipi. Ternyata HZF tidak mendengarkan perintah guru, siswa itu malah mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan mereka. Teguran guru tidak dihiraukan, bahkan semakin menjadi-jadi. Budi lantas menindak HZF dengan mencoret pipinya dengan cat lukis. HZF tidak terima, lalu memukul gurunya itu. Baru setelah pulang ke rumah, kondisi Budi kian buruk, sehingga dirujuk ke RSUD Sampang kemudian diteruskan ke RSUD dr Soetomo. Sayang, setelah mendapat perawatan sekitar dua jam, Budi menghembuskan nafas terakhir, yang disebabkan karena mengalami patah tulang leher (*fraktur servikal*) dan cedera otak berat.¹⁸

Kasus kekerasan terhadap guru kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya di Sampang saja, pada Agustus 2017 di Sulawesi Barat, seorang siswa SMP berinisial FR tega menganiaya guru kelasnya, dengan menggunakan kayu hingga guru tersebut mengalami luka lebam pada tangan, punggung serta bagian kepala belakang dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit. Kejadian itu bermula saat Muktar, guru kelas 3 SMPN 2 Bambalamotu mengecek siswanya yang tengah melaksanakan ulangan. Namun secara tiba-tiba diserang oleh FR dari arah belakang. Usai memukul gurunya tersebut, FR kemudian kabur lewat belakang sekolah menyusuri perkebunan sawit.¹⁹

Pada November 2016, di Sekayu, AF seorang pelajar di SMP Islam Terpadu Al-Karim Noer nekat menikam sang guru yakni Kurniasih Alawiyah menggunakan pisau sebanyak 13 kali. Kejadian tersebut bermula saat AF yang telah satu minggu tidak masuk sekolah tanpa izin, tiba-tiba datang dan masuk ke dalam kelas. Melihat kedatangan AF, sang guru mencoba menegur dan melarangnya untuk masuk kelas

64 Tim Redaksi, "Dipukul Murid, Guru Meninggal di RS", Jawa Pos Edisi 03 Februari 2018, 11

19 Joni Banne Tonapa, "Tak Terima Ditegur, Siswa SMP Aniaya Gurunya" dalam <https://daerah.sindoneews.com/>, diakses 02 Februari 2018

lantaran dikhawatirkan mengganggu teman-temannya yang saat itu sedang melangsungkan lomba puisi. Merasa tidak senang, AF langsung mengambil tas dan mencoba pulang dari sekolah. Tujuan pulang tersebut tiba-tiba berubah saat AF melintasi kantin sekolah. Sebab, di kantin tersebut AF melihat sebilah pisau tergeletak di atas meja. Usai mengambil pisau, AF langsung menuju ke ruang guru. Tanpa banyak basa-basi, AF langsung menghujamkan pisau ke tubuh sang guru yang saat itu hendak membuka pintu ruang laboratorium. Mendapati serangan membabi buta, sang guru tidak dapat mengelak atau menghindari dari hujan pisau yang dihujamkan oleh AF di sekujur tubuh seperti dada, tangan kiri dan kanan, serta punggung. Mendapati kejadian tersebut, pihak sekolah langsung melarikannya ke RSUD Sekayu untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intensif, lantaran korban bersimbah darah.²⁰

Pada Agustus 2016, di Makassar, Dasrul seorang guru di SMKN 2 Makassar dikeroyok oleh murid sendiri berinisial MA. Kronologinya, awalnya MA ⁷³ diminta untuk tertib dan duduk di belakang kelas, karena saat itu tidak membawa alat perlengkapan pelajaran sama sekali. Tapi MA malah pergi mengganggu ke teman-teman lain. Akhirnya Dasrul menegur dan menyuruhnya keluar kelas. Sembari keluar kelas MA menendang pintu dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya. Dia keluar kelas dan menelpon ayahnya, dengan memfitnah dan mengaku kepada ayahnya sempat dihajar oleh gurunya.²¹ Dasrul dihajar Adnan, ayah dari MA, sampai babak belur. Adnan kalap begitu mendengar keluhan MA telah ditampar karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Bahkan kata Mendikbud Muhadjir Effendy, “Apa pun alasannya (kekerasan terhadap guru) tidak bisa ditoleransi.”²² Dengan kata lain, telah terjadi kekerasan orang tua dan siswa terhadap guru. Meskipun siswa tidak akan diproses hukum karena masih di bawah umur. Namun, siswa akan menerima sanksi yang tidak kalah beratnya dengan sanksi untuk sang ayah. Siswa yang telah

²⁰ Amarullah Diansyah, “Tersinggung, Siswa SMP Nekat Tikam Guru 13 Kali” dalam <https://daerah.sindonews.com/>, diakses 02 Februari 2018

²¹ Sutrisno Zulkifli, “Ini Kebohongan Alif, Siswa Pengeroyok Guru SMK 2 Versi Teman Kelas”, dalam <http://news.rakyatku.com/>, diakses 04 Februari 2018

²² Syarif Oebaidillah, “Mendikbud: Kekerasan terhadap Guru SMKN 2 Makassar tak Dapat Ditoleransi”, dalam <http://news.metrotvnews.com/>, diakses 05 Februari 2018

‘menghajar’ gurunya tersebut⁸⁸ dikeluarkan dari sekolah dan tidak akan diterima di sekolah lain di wilayah Sulawesi Selatan.

Dari beberapa fakta di atas dapat dipahami bahwa banyak siswa di Indonesia yang *notabene* berbudaya hormat dan sopan santun kini terkesan kurang memiliki etika dan tidak bermoral.⁶¹ Kebanyakan perselisihan terjadi karena orang tua tidak terima terhadap tindakan guru dalam memberikan peringatan dan teguran pada siswa. Agus Heruanto Hadna menilai fenomena ini terjadi akibat sistem pendidikan di Indonesia mengabaikan pendidikan perilaku dan karakter. Menurutnya, pendidikan di Indonesia lebih banyak menekankan pada aspek kognitif, sementara aspek sopan santun cenderung dilupakan. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya aspek perilaku dalam pendidikan. Hal ini terjadi tidak hanya pada siswa, tetapi juga di pihak guru.¹⁸ Selain itu, tindak kekerasan di sekolah bisa diminimalkan dengan membangun komunikasi yang baik antara orangtua siswa dengan sekolah. Agar tidak banyak lagi terjadi kasus tragis pada guru sebaiknya dalam mendidik, khususnya pemberian hukuman, hendaknya yang dapat menciptakan efek positif bagi siswa.²³

Tindak kekerasan terhadap guru yang mengarah pada kriminalisasi bahkan yang berujung meninggalnya guru seperti di atas, tidak boleh terulang kembali. Para guru⁴⁰ harus mendapat perlindungan hukum yang jelas. Dengan demikian, keselamatannya terjamin dalam menjalankan profesinya.

Keberhasilan seseorang (siswa) tergantung dari penghargaan dan penghormatannya terhadap guru,²⁸ kegagalannya adalah karena meremehkan guru. Bagi seorang siswa yang baik, agar mendapatkan ilmu dari gurunya hendaknya mempunyai etika yang baik di setiap menerima, mendengarkan, mengerjakan apa yang disampaikan gurunya dan jangan sekali-kali meremehkan guru. Selanjutnya seorang siswa harus bersikap rendah hati pada ilmu dan guru. Seorang siswa juga⁵⁷ harus mencari kerelaan guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Dengan cara demikian ia akan tercapai cita-citanya.

²³ Agus Heruanto Hadna, “Kekerasan Pada Guru Menunjukkan Lemahnya Pendidikan Perilaku” dalam <https://ugm.ac.id/>, diakses tanggal 02 Januari 2018

Terdapat sebuah analogi terkait dengan guru, yang mana dalam analogi tersebut digambarkan; Gula ibaratkan Guru; Kopi ibaratkan Orangtua/wali siswa; dan Rasa ibaratkan siswa. Dalam kasus pertama: ³¹ jika kopi terlalu pahit, siapa yang salah? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit hingga ‘rasa’ kopinya menjadi pahit. Dalam kasus kedua: Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi karena terlalu banyak hingga ‘rasa’ kopinya menjadi kemanisan. Dalam kasus ketiga: ¹⁷ jika takaran kopi dan gula *balance* atau *pas*, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, ‘Kopinya nikmat’. Kemana gula yang mempunyai andil membuat ‘rasa’ kopi menjadi nikmat. Itulah guru yang ketika ‘rasa’ (siswa) terlalu manis atau terlalu pahit akan dipersalahkan. Tetapi ketika ‘rasa’ nikmat atau berprestasi, maka orangtua siswalah yang akan menepuk dadanya, ‘Anak siapa dulu.’ Namun demikian, memang seorang guru harus ikhlas seperti Gula yang dapat larut tidak terlihat tetapi sangat bermakna.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka antara Gula, Kopi, dan Rasa pada dasarnya saling melengkapi. Tidak ada yang merasa dirinya paling penting. Orang tua menitipkan anaknya kepada guru. Guru mendidik siswa yang dititipkan oleh orangtua dengan sebaik-baiknya, dan siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus hormat dan taat baik kepada orang tua maupun kepada guru.²⁵

Hubungan yang baik dan harmonis antara pihak orang tua, guru, dan siswa memang harus tetap dijaga. Oleh karena itu, komunikasi yang intens menjadi salah satu kunci yang sangat penting untuk dilakukan. Berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru di sekolah banyak disebabkan oleh miskomunikasi. Siswa miskomunikasi ketika mendapatkan hukuman disiplin dari guru, orang tua miskomunikasi ketika mendengarkan laporan sepihak dari anaknya yang telah dihukum oleh guru.

Guru pun kadang miskomunikasi terhadap sikap dan perilaku siswa. Misalnya ada siswa senang mukul-mukul meja di dalam kelas, guru langsung menegurnya karena dianggap memuat keributan, padahal mungkin dia memang berbakat jadi

²⁴ Prioyitno, “Guru Ibarat Gula”, dalam <https://timdata.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

²⁵ Idris Apandi, “Peran Guru dalam Analogi Kopi, Gula, dan Rasa” dalam <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018

penabuh drum. Ada anak terlambat masuk kelas, guru langsung menghukumnya tanpa ditanya alasannya terlebih dahulu, padahal mungkin dia masih membantu orangtuanya di rumah. Oleh karena itu, komunikasi efektif antara orang tua, guru, dan siswa perlu terus dibina dengan baik.

‘Benang Merah’ antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak

Meskipun pemerintah telah menelurkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 ⁵³ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru, serta Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun, implementasi tentang perlindungan guru yang telah dijelaskan dalam regulasi tersebut kurang optimal. ⁴⁰ Akibatnya, banyak guru yang berurusan dengan hukum jika memberikan sanksi disiplin kepada siswa.

⁷¹ Para guru tersebut biasanya dilaporkan ke pihak kepolisian karena dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA seolah telah menjadi ‘jebakan’ yang menyandera, dan ‘senjata’ untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi.

⁶⁰ Parahnya, sanksi disiplin kepada siswa tersebut kerap dibenturkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ⁷⁶ jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, pada Pasal 54 dijelaskan “Anak-anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”²⁶ Jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ditambah lagi dengan keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Konvensi PBB untuk hak-hak anak dimana pada Pasal ke-37 dinyatakan “Negara menjamin tak seorang anak pun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya.”²⁷ Atas dasar itu pula, yang mendorong siswa mulai berani

⁷⁸ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 ⁴³ jo Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 Ayat 1

²⁷ Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, Pasal 37 ayat (a)

terhadap guru. Padahal, guru pun dalam menjatuhkan sanksi pasti memiliki sebab dan terukur.

11 Guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara kewajiban profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan siswa untuk 11 mencapai tujuan pendidikan. Namun tatkala guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan KPAI. Pendisiplinan yang dilakukan oleh guru di sekolah, yang dahulunya dianggap biasa-biasa saja, kini telah dinilai melanggar HAM. Akibatnya, para guru menghadapi dilema, di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain merasa khawatir diadukan dan dikriminalisasi oleh orang tua atau pihak pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan. Implikasi dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah.

Para siswa yang melanggar tersebut malah dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak juga terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa. Siswa semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena mereka pikir pasti tidak akan dihukum. Guru akhirnya lebih memilih cari aman, tidak mau ambil pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah sekedar mengajar, menyampaikan materi sampai habis jam pelajaran dan pulang.

38 Dalam UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, dan Permendikbud 51 No. 10 Tahun 2017 sebenarnya dimensi perlindungan guru mendapatkan perhatian dan titik tekan yang lebih kuat. Norma perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dalam kebijakan tersebut. 63 Rana perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Namun, implementasi dari kebijakan tentang perlindungan guru tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Kebijakan tersebut lebih banyak disoroti sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. 45

52 Dalam mendidik dan memberikan hukuman disiplin, guru sudah memiliki payung hukum. Misalnya, Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 74 tahun 2008 menyebutkan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”²⁸

Pada Pasal 40 ayat (1) juga disebutkan, “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.”²⁹ Kemudian, lebih rinci dijelaskan pula dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2017 Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 *jo* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru, Pasal 39

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 *jo* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru, Pasal 40 ayat 1

- 35 e. perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.³⁰

Berdasarkan payung hukum tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang menaungi sekolah dan Kementerian Agama yang menaungi madrasah harus 65 segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas, guru merasa aman, nyaman, dan tenteram, serta tidak mudah dikriminalisasi. Tidak dapat 27 dipungkiri lagi banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar UUPA. Akibatnya para guru menjadi masa bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Jika problematika ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”³¹

Di lain pihak, regulasi tentang perlindungan terhadap siswa juga tetap harus ditegakkan, karena siswa sebagai anak didik harus dilindungi oleh hukum. Siswa adalah penerus masa depan kehidupan bangsa Indonesia. 48 Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.³²

Fenomena kekerasan dalam bentuk hukuman fisik di sekolah yang selama ini terjadi sudah saatnya ditiadakan, karena hukuman fisik tidak selalu dapat memecahkan masalah, tetapi justru sebaliknya dapat menumbuhkan kebencian dan rasa sakit hati siswa. Karena itu, seharusnya bentuk-bentuk hukuman di sekolah sudah tidak relevan lagi, karena hanya akan memunculkan kebencian dan kekerasan baru, sementara di luar bentuk-bentuk kekerasan telah sedemikian nyata dilihat siswa. Pendidikan yang paling berpengaruh adalah pendidikan emosi, dimana guru harus bisa mengendalikan emosi saat mengajar di dalam kelas. Emosi itu sebetulnya tidak

59 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi 30 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 2 Ayat 1-3.

81 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

6 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 1.

ada yang negatif dan positif, tetapi yang harus diperhatikan bahwa emosi itu harus dikendalikan. Melalui pengendalian emosi itulah akan tercipta emosi positif, serta dapat menghasilkan hati yang tenang dan otak yang cemerlang.³³

Oleh karena itu, sebagai alternatif solusi, meskipun diperbolehkan melakukan hukuman terhadap siswa tetapi harus sesuai dengan koridor atau batasan yang berlaku. Hukuman merupakan jalan terakhir untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan siswa, itu pun tidak semua bentuk hukuman dapat diterapkan. Hukuman dalam pendidikan sebenarnya digunakan ketika terpaksa dan terdesak. Hadiah atau *reward* jauh lebih dipentingkan dari pada hukuman. Hadiah atau *reward* adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak merasa mendapatkan penghargaan, umumnya mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatannya menyebabkan anak mendapatkan hadiah itu baik.³⁴ Dengan perlakuan penghargaan berupa *reward* anak akan lebih termotivasi untuk berbuat baik dan secara otomatis akan mempengaruhi tingkah laku yang di sekelilingnya karena inginnya anak mendapatkan penghargaan yang sama.

Hukuman edukatif lebih baik digunakan daripada hukuman fisik maupun psikis. Hukuman edukatif adalah hukuman yang dibuat dengan tujuan untuk membenahi perilaku siswa tanpa adanya unsur kekerasan. Keberadaannya sebagai konsekuensi dari adanya peraturan yang dilanggar, disusun baik secara otonom oleh pihak sekolah (personal atau komunal) ataupun bersama-sama dengan siswa. Disamping sebagai upaya kuratif terhadap siswa 'bermasalah', juga mengandung upaya preventif agar tidak terjadi hal yang serupa (tidak diikuti oleh siswa lain).

Hukuman edukatif tersebut harus dilandasi dengan perasaan kasih sayang guru terhadap siswanya, tidak ada rasa balas dendam. Hukuman tidak boleh diberikan dalam keadaan marah atau emosi. Hukuman diberikan setelah memberikan nasehat dan peringatan. Diupayakan dan dihindari sebesar mungkin penggunaan hukuman fisik karena selain akan menyakiti badan juga akan menimbulkan perasaan benci pada guru yang menghukum. Contoh hukuman edukatif ini yaitu: membaca atau menulis

³³ Muchlid S. Wahab, "Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM" dalam *Lex Administratum*, Vol. III, No.3, Mei 2015, 21-22.

³⁴ Ngalim Purwanto, *Pendidikan: Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1995), 182.

ayat-ayat Al-Qur'an berkali-kali, menghafal lagu-lagu daerah dan nasional, menyapu atau membersihkan kelas, mengajari teman membaca, dan sebagainya.

Oleh karena itu, maka perlu diwaspadai bahwa ketika guru melakukan tindak kekerasan baik verbal maupun fisik, itu berarti guru yang bersangkutan sudah siap menerima konsekuensi terutama konsekuensi hukum yang mungkin muncul kemudian. Pada banyak kasus kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, seringkali yang disalahkan adalah anak didik itu sendiri. Mereka dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan guru melakukan kekerasan di sekolah.

Sebenarnya, melalui pelaporan adanya kasus kekerasan di sekolah, guru juga disadarkan bahwa ada yang salah dengan cara kita mendidik selama ini, bisa jadi penghinaan hingga pelaporan yang dilakukan siswa adalah bentuk respon timbal balik dan perlawanan atas tindak kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan guru. Mereka mencontoh dari orang-orang yang mestinya dijadikan teladan. Anak didik mengira begitulah cara membela, mengekspresikan diri dan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau seseorang walaupun sebagian anak yang lain lebih suka diam karena takut. Bahkan, tidak sedikit siswa yang berani melawan terhadap guru karena merasa dendam, hingga melakukan kekerasan seperti pemukulan dan pengeroyokan.

Aoer menuliskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru juga menunjukkan kepada masyarakat luas kegagalan sistem pendidikan kita, kegagalan mendidik, memberi teladan dan kegagalan melestarikan budi pekerti karena kita belum mampu menyelesaikan masalah bangsa ini dengan nalar dan beradab. Terlepas dari semua kegagalan tersebut, dari didikan orangtua dan masyarakat, guru bisa menjadi sosok yang menutupi kegagalan tersebut.³⁵

Lickona menegaskan bahwa guru menjadi sosok yang ²⁹memiliki kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter pada anak, salah satunya adalah guru ²³dapat menjadi seorang penyayang yang efektif, menyayangi dan menghormati siswa-siswanya, membantu mereka meraih kesuksesan di sekolah, membangun kepercayaan

⁹⁴ Cyprianus Aoer, *Masa Depan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Center Proverty Studies, 2005), 182.

29 diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara guru mereka memperlakukan mereka dengan etika yang baik.³⁶

Guru perlu meneliti dan instropeksi kembali asumsi mereka mengenai peran mereka di kelas. Merujuk pada beberapa aturan Sistem Pendidikan Nasional bahwa proses pembelajaran itu wajib menyenangkan.³⁷ Guru dalam interaksinya terutama dengan siswa, harus membangun sikap empati, perlu melibatkan, mendengarkan pendapat anak didik dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga komunikasi yang dibangun pun adalah komunikasi yang sehat, bersifat demokratis bukan otoriter mutlak kehendak guru.

Menurut Theodore Roosevelt, dengan banyaknya mata pelajaran teoritik yang harus dipelajari oleh siswa membuat pendidikan karakter, moral dan budi pekerti menjadi dikesampingkan. Proses pendidikan lebih banyak bertumpu pada kecerdasan kognitif untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Padahal ⁶⁶ mendidik seseorang hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Jadi, tidak perlu heran jika banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar bahkan mengarah pada tindak kriminal, misalnya pemukulan terhadap guru. Kurangnya pendidikan karakter, moral dan budi pekerti salah satu penyebab utamanya.

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan ke semua tingkat satuan pendidikan di Indonesia untuk memutus rantai tindak kekerasan yang sudah mengakar kuat dalam sistem pendidikan kita. Sebagai *top figure* teladan, orangtua dan gurulah yang semestinya menjadi sosok yang menyadari dan meresapi pendidikan karakter itu sendiri sebelum menerapkannya pada anak-anaknya. Jika tidak, pendidikan karakter ini hanya akan berakhir sebagai formalitas dan teori belaka. Kita tidak bisa mengharapkan anak didik kita menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, jika orangtua dan guru tidak mau memulainya dari diri sendiri.

³⁶ Thomas Lickona, *Educating for Character* (terj.) (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 112.

³⁷ Asep Mahfuz, *Cara Cerdas Mendidik yang Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 53.

³⁸ Lincona, *Educating for Character*, 3.

Koesoema mengungkapkan bahwa pendidikan karakter bersifat liberatif, artinya melalui pendidikan ini anak didik dibantu untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan penerimaan karakter masing-masing anak serta keunikannya dapat dihargai sebagai individu baik secara akademik dan moral. Dengan ⁹¹kebermaknaan individu akan hidupnya dapat meningkatkan perbaikan dalam tatanan masyarakat, yaitu memberikan kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pendidikan moral merupakan dasar bagi sebuah pendidikan karakter, mengenai apa-apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan sesuai dengan nilai dan budaya yang dianut masyarakat sekitar.³⁹

Salah satu kelemahan sistem pendidikan di Indonesia adalah kurangnya penghargaan terhadap anak didik. Masyarakat kita terbiasa fokus mencela, mengoreksi, serta menghakimi kesalahan yang mereka lakukan daripada kemajuan yang mereka buat. Tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan yang mereka lakukan disebabkan sebagaimana perlakuan yang mereka terima dari keluarga, guru, dan masyarakat. Harus ada tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan di sekolah yang berakibat aksi saling lapor seperti kasus yang sudah banyak terjadi ini. Guru dan siswa tidak semestinya dipertemukan di pengadilan untuk menyelesaikan konflik di sekolah. Maka dari itu, pendidikan karakter sudah sangat mendesak untuk diterapkan di sekolah. Urgensinya pun harus bersinergi dengan pihak-pihak lain. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dijadikan bahan kajian dalam penerapan pendidikan karakter ini.

Pertama, sebagai negara yang sama-sama masih menjunjung tinggi budaya Timur, Indonesia pun dapat belajar dari sistem pendidikan Jepang. Nur Pertama menerangkan bahwa sistem pendidikan Jepang sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya masyarakat Jepang. Hal ini tercermin dalam kurikulum pendidikan yang memuat pendidikan moral (*moral education*) yang wajib diikuti pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan moral ini mencakup antara lain: ³⁹tahan menghadapi kesusahan atau kesulitan; mau mendengarkan pendapat orang lain; mau secara jujur mengakui kesalahan sendiri; tidak berperilaku egois; tabah bertahan sampai akhir dengan sabar; dan hidup dengan sederhana. Tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan norma dan

³⁹ Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Grasindo, 2011), 193-195.

budaya yang ada, ikut dikontrol oleh masyarakat secara luas dan menginformasikan langsung kepada sekolah atau kepada orang tua mereka.⁴⁰

Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan dan petunjuk teknis penegakan kedisiplinan yang sama pada semua lembaga pendidikan sesuai dengan jenjangnya yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta naungan Kementerian Agama. Walaupun kekerasan tidak bisa diterapkan, konsistensi dalam menegakkan kedisiplinan mutlak diperlukan agar sistem pendidikan kita tetap berjalan pada koridor yang benar dan sudah disepakati bersama. Menurut Lincona, “Setiap orang (guru, siswa, administrator, dan komunitas) akan mendapat kemanfaatan ketika ada peraturan pendidikan yang dikembangkan secara bertanggung jawab, dicantumkan ke depan publik, dan dipatuhi secara konsisten.”⁴¹ Penyeragaman baik peraturan dan hukuman perlu dilakukan untuk menghindari adanya anggapan sekolah yang satu peraturannya lebih ketat atau hukumannya lebih berat daripada sekolah lainnya, dan begitu juga sebaliknya.

Kedua, organisasi guru perlu lebih banyak lagi menampung aspirasi dan mensosialisasikan hak, kewajiban dan wewenang guru sehingga guru mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebagai guru, kita perlu saling mengingatkan apa-apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan begitu, ada semacam kesepakatan dan visi misi yang sama dalam mendidik juga adanya perlindungan hukum terhadap guru ketika mereka sudah melakukan hal yang benar tapi masih ditenggarai sebagai indikasi pelanggaran sehingga dukungan yang diberikan tidak hanya sekedar dukungan moral dan simpati.

Ketiga, sinergitas antara sekolah dan keluarga harus ditingkatkan supaya tidak terjadi kontradiksi atau ketidakselarasan antara nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh siswa di sekolah dan yang harus mereka ikuti di lingkungan sekolah dan yang harus mereka ikuti di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Zuchdi mengatakan, sebagai pendidik utama moral anak, orang tua pun diharapkan berperan aktif dan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam pendidikan moral dan pembentukan

⁴⁰ Agustiar Syah Nur Pertama, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Bandung: Lubuk Agung, 2001), 149-150.

⁴¹ Lincona, *Educating for Character*, 395.

karater anak didik sehingga tanggung jawab mendidik anak tidak hanya dibebankan pada guru di sekolah.⁴²

Keempat, pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui sekumpulan teori dan konsep yang harus dihafalkan dan dievaluasi dari aspek kognitif semata. Pendidikan ini harus diintegrasikan dengan tindakan terhadap suatu kondisi, dapat melalui pembiasaan-pembiasaan rutin di sekolah. Cowley mengatakan bahwa “yang menentukan keberhasilan pendidikan karakter adalah adanya konsistensi antara pemahaman dan praksis di lapangan”.⁴³

Penutup

Dalam dunia pendidikan seringkali terjadi kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan terhadap siswa dan terhadap guru. Terkadang guru melakukan tindakan kekerasan kepada siswa dengan alasan hukuman atau pendisiplinan. Guru menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan cedera fisik. Kekerasan fisik ini dapat juga menjadi wujud dari kekerasan psikis. Kekerasan terhadap siswa atau antara sesama siswa, khususnya kekerasan psikis, dapat menyebabkan trauma psikologis, semangat belajar bisa menurun yang bisa berakibat pada tidak maksimalnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

Guru pun¹¹ seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara kewajiban profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan siswa untuk¹¹ mencapai tujuan pendidikan. Namun tatkala guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh UU Perlindungan Anak. Akibatnya, guru menghadapi dilema, di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain merasa khawatir diadukan dan dikriminalisasi oleh orang tua atau pihak pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan. Implikasi dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah.

Guru sebagai salah satu agen perubahan berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang. Guru dan orangtua harus

⁴² Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 133.

⁴³ Sue Cowley, *Panduan Manajemen Perilaku Siswa*, (terj) (Jakarta: Erlangga, 2011), 150.

bersinergi mengedepankan cara damai dan kekeluargaan sebagai contoh untuk anak didik itu sendiri. Jika tidak, kasus kekerasan akan terus menumbuhkan kebencian, dendam, ketidakpercayaan, dan kecurigaan masyarakat terhadap pihak sekolah bahkan perseteruan berkepanjangan antara guru, siswa, orangtua, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, rantai kekerasan di sekolah harus segera diputuh. UU Perlindungan Anak pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Walau demikian, UU Perlindungan Anak jangan sampai menyandera guru dalam mendidik siswanya. Berikanlah kembali otonomi mendidik kepada guru, karena setiap guru pasti memiliki harapan agar setiap siswanya menjadi anak yang cerdas, terampil, dan memiliki budi pekerti luhur.

Referensi

- Abdurrahman, Muhammad Nur, "Murid Pemukul Guru di Makassar Dikenal Nakal di Sekolah" dalam <https://news.detik.com/>, diakses pada 25 Januari 2018
- Advianti, Maria, "Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah", dalam <http://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018
- Aoer, Cyprianus, 2005. *Masa Depan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Center Proverty Studies.
- Apandi, Idris, "Peran Guru dalam Analogi Kopi, Gula, dan Rasa" dalam <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018
- Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cowley, Sue. 2011. *Panduan Manajemen Perilaku Siswa*, terj. Jakarta: Erlangga.
- Diansyah, Amarullah, "Tersinggung, Siswa SMP Nekat Tikam Guru 13 Kali" dalam <https://daerah.sindonews.com/>, diakses 02 Februari 2018
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hadna, Agus Heruanto, "Kekerasan Pada Guru Menunjukkan Lemahnya Pendidikan Perilaku" dalam <https://ugm.ac.id/>, diakses tanggal 02 Januari 2018
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Kementerian PPPA, "Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020", dalam <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018
- Koesoema, Doni A. 2011. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.

- Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989
- Lickona, Thomas. 2013. *Educating for Character*, (terj.) Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahfuz, Asep. 2012. *Cara Cerdas Mendidik yang Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Heri Jauhari. 2008. *Fiqih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurani, Soyomukti. 2010. *Teori-teori Pendidikan: Tradisional, Neoliberal, Marxis, Sosialis, Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group.
- Oebaidillah, Syarief, “Mendikbud: Kekerasan terhadap Guru SMKN 2 Makassar tak Dapat Ditoleransi”, dalam <http://news.metrotvnews.com/>, diakses 05 Februari 2018
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 *jo* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru
- Pertama, Agustiar Syah Nur. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakt.
- Prioyitno, “Guru Ibarat Gula”, dalam <https://timdata.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018
- Purwanto, Ngalim. 1995. *Pendidikan: Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Setyawan, Davit, “KPAI: 10 Persen Kekerasan Anak Dilakukan Oleh Guru” dalam <http://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018
- Sullivan, Emily, “Guru Australia: Saya Kaget Murid Cium Tangan,” dalam <http://dunia.news.viva.co.id/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018
- Susanto, “KPAI: Quo Vadis Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita” dalam <http://www.kpai.go.id/>, diakses pada 28 Januari 2018
- Tafsir, Ahmad. 1994. *Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tim Redaksi, “Dipukul Murid, Guru Meninggal di RS”, Jawa Pos Edisi 03 Februari 2018
- Tonapa, Joni Banne, “Tak Terima Ditegur, Siswa SMP Aniaya Gurunya” dalam <https://daerah.sindonews.com/>, diakses 02 Februari 2018
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

Wahab, Muchlid S., “Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM” dalam *Lex Administratum*, Vol. III, No.3, Mei 2015, 21-22.

Zarnuji, *Ta’lim Muta’allim* (terj.) Humam Shiruddin. (Kudus: Maktabah Wa Mathba’atu Minar, tth)

Zuchdi, Darmiyati. 2010. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zulkifli, Sutrisno, “Ini Kebohongan Alif, Siswa Pengeroyok Guru SMK 2 Versi Teman Kelas”, dalam <http://news.rakyatku.com/>, diakses 04 Februari 2018

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	2manfaat.blogspot.com	Internet	<1%
2	Udayana University on 2020-10-11	Submitted works	<1%
3	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-...	Submitted works	<1%
4	fellypun.wordpress.com	Internet	<1%
5	repository.uinsu.ac.id	Internet	<1%
6	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
7	balitbangham.go.id	Internet	<1%
8	zonadinamikanews.com	Internet	<1%

9	globalindo.info	Internet	<1%
10	omdompet.blogspot.com	Internet	<1%
11	noorwangsanegara1sm.wordpress.com	Internet	<1%
12	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2019-...	Submitted works	<1%
13	syaadatulkhusna.blogspot.com	Internet	<1%
14	ojs.unm.ac.id	Internet	<1%
15	ejournal.uin-suka.ac.id	Internet	<1%
16	Universitas Ibn Khaldun on 2018-10-03	Submitted works	<1%
17	aidabasita.blogspot.com	Internet	<1%
18	jateng.tribunnews.com	Internet	<1%
19	keluhkesah.com	Internet	<1%
20	elitasuratmi.wordpress.com	Internet	<1%

21	jurnal.iain-bone.ac.id	Internet	<1%
22	etd.umy.ac.id	Internet	<1%
23	riset.unisma.ac.id	Internet	<1%
24	etheses.iainponorogo.ac.id	Internet	<1%
25	harianbhirawa.co.id	Internet	<1%
26	aulyamn95.wordpress.com	Internet	<1%
27	eprints.unm.ac.id	Internet	<1%
28	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	Internet	<1%
29	journal.uny.ac.id	Internet	<1%
30	Universitas Merdeka Malang on 2020-09-14	Submitted works	<1%
31	andrewjansen.blogspot.com	Internet	<1%
32	jurnal.uns.ac.id	Internet	<1%

33	ejournal.ihdn.ac.id	Internet	<1%
34	eprints.unpam.ac.id	Internet	<1%
35	repository.ummat.ac.id	Internet	<1%
36	duniaardan.blogspot.com	Internet	<1%
37	repository.unmuhjember.ac.id	Internet	<1%
38	riviewfile.blogspot.com	Internet	<1%
39	warsiman.lecture.ub.ac.id	Internet	<1%
40	jpnn.com	Internet	<1%
41	psikologmalang.com	Internet	<1%
42	berkas.dpr.go.id	Internet	<1%
43	docobook.com	Internet	<1%
44	koran.humas.ugm.ac.id	Internet	<1%

45	laman24.com Internet	<1%
46	Sriwijaya University on 2021-09-22 Submitted works	<1%
47	bared18.wordpress.com Internet	<1%
48	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet	<1%
49	journal.uad.ac.id Internet	<1%
50	mappifhui.org Internet	<1%
51	udugudug.wordpress.com Internet	<1%
52	pgri.info Internet	<1%
53	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2019-10-18 Submitted works	<1%
54	Universitas Islam Indonesia on 2018-01-10 Submitted works	<1%
55	jurnal.lemhannas.go.id Internet	<1%
56	lib.unnes.ac.id Internet	<1%

57	mywhybisnis.blogspot.com	Internet	<1%
58	infokemendikbud.web.id	Internet	<1%
59	Adang Sutarman Sutarman, Surahman Surahman. "OPTIMALISASI PER...	Crossref	<1%
60	Lambung Mangkurat University on 2017-11-14	Submitted works	<1%
61	arrafidrajatcenter.blogspot.com	Internet	<1%
62	spiritnews.co.id	Internet	<1%
63	slideshare.net	Internet	<1%
64	ejournal.stainpamekasan.ac.id	Internet	<1%
65	kraengnandik0210.blogspot.com	Internet	<1%
66	repository.unikama.ac.id	Internet	<1%
67	Universitas Negeri Jakarta on 2016-11-24	Submitted works	<1%
68	journal.unj.ac.id	Internet	<1%

69	masudaheducation.blogspot.com	Internet	<1%
70	repository.iainsinjai.ac.id	Internet	<1%
71	lbhlibas.blogspot.com	Internet	<1%
72	library.walisongo.ac.id	Internet	<1%
73	news.rakyatku.com	Internet	<1%
74	repository.usd.ac.id	Internet	<1%
75	Universitas Jenderal Soedirman on 2018-08-10	Submitted works	<1%
76	alouslyus.blogspot.com	Internet	<1%
77	upafauzi.wordpress.com	Internet	<1%
78	Aristoni Aristoni. "KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIM...	Crossref	<1%
79	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-10-18	Submitted works	<1%
80	cupcakesandteetime.blogspot.com	Internet	<1%

81	ikadekartajaya.wordpress.com	Internet	<1%
82	Universitas Pendidikan Indonesia on 2017-05-24	Submitted works	<1%
83	Universitas Sebelas Maret on 2022-09-12	Submitted works	<1%
84	bebememe.wordpress.com	Internet	<1%
85	jurnal.stit-almuslihuun.ac.id	Internet	<1%
86	repository.uinib.ac.id	Internet	<1%
87	Udayana University on 2016-12-20	Submitted works	<1%
88	amp.suara.com	Internet	<1%
89	jurnal.pkr.ac.id	Internet	<1%
90	IAIN Bengkulu on 2020-11-11	Submitted works	<1%
91	Nani Fitriah, Arif Muchyidin, Jamali Sahrodi. "IMPLEMENTASI MODEL ...	Crossref	<1%
92	Rapi Monoarfa. "Penerapan Reward and Punishment dalam Upaya Peni...	Crossref	<1%

93	Universitas Pamulang on 2022-07-27	<1%
	Submitted works	
94	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
95	repository.unj.ac.id	<1%
	Internet	
96	swaranews.co.id	<1%
	Internet	
97	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)

EXCLUDED SOURCES

ejournal.iaisyarifuddin.ac.id	95%
Internet	
ejournal.iaisyarifuddin.ac.id	95%
Internet	
digilib.iain-jember.ac.id	90%
Internet	
text-id.123dok.com	69%
Internet	
scribd.com	22%
Internet	
123dok.com	20%
Internet	
pt.scribd.com	18%
Internet	
nanopdf.com	16%
Internet	
media.neliti.com	14%
Internet	

simposium.gtk.kemdikbud.go.id	13%
Internet	
es.scribd.com	13%
Internet	
kompasiana.com	13%
Internet	
id.123dok.com	12%
Internet	
adoc.pub	10%
Internet	
repositori.uin-alauddin.ac.id	9%
Internet	
eprints.uns.ac.id	9%
Internet	
edoc.pub	9%
Internet	
iaisyarifuddin.ac.id	9%
Internet	
eprints.walisongo.ac.id	9%
Internet	
core.ac.uk	8%
Internet	
docplayer.info	8%
Internet	

ejournal.unesa.ac.id	8%
Internet	
repository.iainpurwokerto.ac.id	8%
Internet	
digilib.uin-suka.ac.id	7%
Internet	
berbagiituindah1708.blogspot.com	7%
Internet	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-04-21	7%
Submitted works	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-04-21	7%
Submitted works	
id.scribd.com	7%
Internet	
jurnalmahasiswa.unesa.ac.id	6%
Internet	
repository.uinsaizu.ac.id	6%
Internet	
misterrakib.blogspot.com	5%
Internet	
digilib.uinsby.ac.id	5%
Internet	
materihukum.com	5%
Internet	

ejournal.unsrat.ac.id	5%
Internet	
news.detik.com	5%
Internet	
repository.iainpalopo.ac.id	5%
Internet	
pdfcoffee.com	5%
Internet	
rph2016.wordpress.com	5%
Internet	
Dominion High School on 2020-01-22	5%
Submitted works	
ml.scribd.com	5%
Internet	
edoc.site	5%
Internet	
digilib.uinkhas.ac.id	4%
Internet	
kompilasideata.blogspot.com	4%
Internet	
repository.radenintan.ac.id	4%
Internet	
suarabojonegoro.com	4%
Internet	

anzdoc.com	4%
Internet	
eprints.iain-surakarta.ac.id	4%
Internet	
ar.scribd.com	4%
Internet	
ejournal.unma.ac.id	4%
Internet	
dspace.uii.ac.id	4%
Internet	
repository.unpas.ac.id	4%
Internet	
sdn08ld.blogspot.com	4%
Internet	
jasaptk.com	4%
Internet	
repository.unissula.ac.id	3%
Internet	
jurnal.unsur.ac.id	3%
Internet	
ejournal.kopertais4.or.id	3%
Internet	
mafiadoc.com	3%
Internet	

garuda.ristekbrin.go.id	3%
Internet	
eprints.uny.ac.id	3%
Internet	
eprints.unisnu.ac.id	3%
Internet	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2019-10-02	3%
Submitted works	
anyflip.com	3%
Internet	
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-05-16	3%
Submitted works	
lp3m.unuja.ac.id	3%
Internet	
jurnal.umsu.ac.id	3%
Internet	
journal.uin-alauddin.ac.id	3%
Internet	
repository.iainambon.ac.id	3%
Internet	
digilib.unila.ac.id	3%
Internet	
eprints.ums.ac.id	3%
Internet	

researchgate.net	3%
Internet	
Mohammad Kharis Umardani, Lusy Liany. "PENYULUHAN PERLINDUNGAN H..."	3%
Crossref	
jurnal.umi.ac.id	3%
Internet	
repository.unhas.ac.id	2%
Internet	
adoc.tips	2%
Internet	
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-03-22	2%
Submitted works	
arsijuwandy.blogspot.com	2%
Internet	
neliti.com	2%
Internet	
repository.ptiq.ac.id	2%
Internet	
fr.scribd.com	2%
Internet	
repository.ar-raniry.ac.id	2%
Internet	
jurnal.stitalamin.ac.id	2%
Internet	

journal.iainlangsa.ac.id	2%
Internet	
repository.iain-manado.ac.id	2%
Internet	
pengetahuanagama.blogspot.com	2%
Internet	
journal.umsu.ac.id	2%
Internet	
docstoc.com	2%
Internet	
jurnal.umt.ac.id	2%
Internet	
jurnal.faiunwir.ac.id	2%
Internet	
suronorene.blogspot.com	2%
Internet	
muzakir26.blogspot.com	2%
Internet	
mifatholarifin.blogspot.com	2%
Internet	
herinselvianaside.wordpress.com	2%
Internet	
hardjasapoetra.blogspot.com	2%
Internet	

bennynneb.wordpress.com	2%
Internet	
akhirman.blogspot.com	2%
Internet	
tugas2kampus.wordpress.com	2%
Internet	
achmadirfansetiawan.wordpress.com	2%
Internet	
repository.uksw.edu	2%
Internet	
docshare.tips	2%
Internet	
ejournal.almaata.ac.id	2%
Internet	
agungdianrahma.blogspot.com	2%
Internet	
ejournal.stkippacitan.ac.id	2%
Internet	
UIN Raden Intan Lampung on 2021-11-25	2%
Submitted works	
UIN Raden Intan Lampung on 2021-11-24	2%
Submitted works	
ndraweb.com	2%
Internet	

pulpenguru.blogspot.com	2%
Internet	
pkn4all.blogspot.com	2%
Internet	
embunnabawi.wordpress.com	2%
Internet	
sman1tgneneng.blogspot.com	2%
Internet	
fai.almaata.ac.id	2%
Internet	
almaata.ac.id	2%
Internet	
journal.um-surabaya.ac.id	2%
Internet	
eprints.stainkudus.ac.id	2%
Internet	
e-journal.ikhac.ac.id	2%
Internet	
digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
Internet	
daerah.sindonews.com	2%
Internet	
akmalramdhan.blogspot.com	2%
Internet	

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-12-19	2%
Submitted works	
<hr/>	
gunadarma.ac.id	1%
Internet	
<hr/>	
Muhammad Husnur Rofiq. "Kedisiplinan Siswa Melalui Hukuman Perspektif S...	1%
Crossref	
<hr/>	
setudi.id	1%
Internet	
<hr/>	
informasiguru.com	1%
Internet	
<hr/>	
gurugaleri.com	1%
Internet	
<hr/>	
beritakeguruan.blogspot.com	1%
Internet	
<hr/>	
ejournal.unuja.ac.id	1%
Internet	
<hr/>	
stopbullyingbyseven.blogspot.com	1%
Internet	
<hr/>	
journal.uniku.ac.id	1%
Internet	
<hr/>	
mrrakib.wordpress.com	1%
Internet	
<hr/>	
journal.uinsgd.ac.id	1%
Internet	

Nurochim Nurochim, Siti Ngaisah. "HUKUM DAN KEKERASAN DI SEKOLAH: O...	1%
Crossref	
tahunajar.blogspot.com	1%
Internet	
smarteducationsaprog.blogspot.com	1%
Internet	
exitcloudfile.blogspot.com	1%
Internet	
bangimam-berbagi.blogspot.com	1%
Internet	
kebumenekspres.com	1%
Internet	
ejournal3.undip.ac.id	1%
Internet	
kishandevie.com	1%
Internet	
rajamenghilangkan.blogspot.com	1%
Internet	
spektrumcinta.blogspot.com	1%
Internet	
lee-z-h.blogspot.com	1%
Internet	
inhibitionsaside.blogspot.com	1%
Internet	

blogarama.com	1%
Internet	
smp3saketi.blogspot.com	1%
Internet	
diki999.blogspot.com	1%
Internet	
berbagi-informasipendidikan.blogspot.com	1%
Internet	
sekolahsd.com	1%
Internet	
jurnalham.komnasham.go.id	1%
Internet	
inspirasititi.blogspot.com	1%
Internet	
blogbangren.blogspot.com	1%
Internet	
artisandoughnuts.blogspot.com	1%
Internet	
akashavalentine.blogspot.com	1%
Internet	
akumunye.blogspot.com	1%
Internet	
uptdngambon.com	1%
Internet	

gudangsiki.com	1%
Internet	
singkepgaleri.blogspot.com	1%
Internet	
berkaspendidikan.com	1%
Internet	
msyarifah.my.id	1%
Internet	
padarangan.blogspot.com	1%
Internet	
ugm.ac.id	1%
Internet	
guruberbagi.net	1%
Internet	
gurUSD.id	1%
Internet	
beritapns.com	1%
Internet	
fokusmadrasah.blogspot.com	1%
Internet	
s4ve-our-nation.blogspot.com	1%
Internet	
gebersepti.semarangkota.go.id	1%
Internet	

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-11-13 Submitted works	1%
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-11-13 Submitted works	1%
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-11-07 Submitted works	1%
muthiah-poltekkesmakassar.blogspot.com Internet	1%
jurnal.unissula.ac.id Internet	<1%
etheses.uinmataram.ac.id Internet	<1%
journal.unhas.ac.id Internet	<1%
kekerasandalampendidikanbullying.blogspot.com Internet	<1%
Florentina Nining Hastiani. "Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dal... Crossref	<1%
nicolzz.wordpress.com Internet	<1%
dokumen.tips Internet	<1%
e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet	<1%

jurnaljogja.com	<1%
Internet	
Universitas Merdeka Malang on 2018-01-13	<1%
Submitted works	
madarasahku.blogspot.com	<1%
Internet	
mymireon.blogspot.com	<1%
Internet	
e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%
Internet	
anikhoirunnisa14.blogspot.com	<1%
Internet	
em.ub.ac.id	<1%
Internet	
yantodw.blogspot.com	<1%
Internet	
dimaspramudia.web.id	<1%
Internet	
etalaserefrensi.blogspot.com	<1%
Internet	
Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang P...	<1%
Crossref	
docslide.net	<1%
Internet	

journal2.um.ac.id	<1%
Internet	
Udayana University on 2020-10-11	<1%
Submitted works	
ojs.bpsdmsulsel.id	<1%
Internet	
Universitas Negeri Makassar on 2013-08-29	<1%
Submitted works	
Universitas Kristen Duta Wacana on 2021-02-05	<1%
Submitted works	
Sriwijaya University on 2019-07-16	<1%
Submitted works	
radarmadura.jawapos.com	<1%
Internet	
ideguru.wordpress.com	<1%
Internet	
fridaaprilliya.wordpress.com	<1%
Internet	
edukasi.kompas.com	<1%
Internet	
Universitas Merdeka Malang on 2018-01-14	<1%
Submitted works	
jogja.tribunnews.com	<1%
Internet	

conference.untag-sby.ac.id	<1%
Internet	
aatlisnawatie.blogspot.com	<1%
Internet	
mediaindonesia.com	<1%
Internet	
Universitas Pendidikan Indonesia on 2018-05-21	<1%
Submitted works	
journal.ummat.ac.id	<1%
Internet	
Ridwan Arifin, Bayangsari Wedhatami, Riska Alkadri, Ngaboawaji Daniel Nte. "...	<1%
Crossref	
Fikriyah Fikriyah, Deni Setiawan, Aiman Faiz, Fifi Angguntriani. "Konsep dan Si..."	<1%
Crossref	
journal.binus.ac.id	<1%
Internet	
ejurnal.undana.ac.id	<1%
Internet	